



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/260 /III.19/HK/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI UNIT PENGADUAN MASYARAKAT
DAN PEMANTAUAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH (UPMP-BBMT)
PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar dalam perdagangan dan atau distribusi minyak tanah terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil dapat berjalan sebagaimana diharapkan dan sesuai ketentuan dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka perlu dilakukan pemantauan secara ketat, terpadu, terarah dan berkesinambungan, baik oleh masyarakat konsumen maupun oleh Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian maksud tersebut pada huruf a diatas perlu dibentuk Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Bahan Bakar Minyak Tanah (UPMP-BBMT) Provinsi Lampung ;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut diatas dan agar penanganan masalah dan atau pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan perdagangan atau distribusi minyak tanah dapat terselenggara secara terarah, terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Unit pengaduan Masyarakat dan pemantaun Bahan Bakar Minyak Tanah (UPMP-BBMT) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas perbantuan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi ;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 2001 jo. Nomor 8 Tahun 2002 jo. Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan ;

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Propinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13032/ Menko /Kesra/ IX / 2001 tentang Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Daerah .
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 412.6/1648/SJ tanggal 29 Juli 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/40 A /SJ tanggal 9 Januari 2003 tentang Pemantauan Pelaksanaan Perdagangan Harga Eceran Bahan bakar minyak tanah.
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.25/ 716 / PMD tanggal 2 Juni 2004 perihal : Pedoman Umum Pelaksanaan UPMP-BBMT tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Bahan Bakar Minyak Tanah (UPMP-BBMT) Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim maksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menampung, menganalisa dan menyelesaikan persoalan pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan distribusi minyak tanah;
 - b. Mengidentifikasi dan menyampaikan permasalahan/pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan distribusi minyak tanah yang penanganannya dilakukan oleh Tim Koordinasi Pusat ;
 - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat serta melakukan koordinasi dengan UPMP-BBMT Kabupaten/Kota dalam rangka penyelesaian masalah yang tidak dapat diselesaikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;
 - d. Memberi bahan masukan kepada Tim Koordinasi Pusat dalam perumusan kebijakan pelaksanaan UPMP-BBMT dan pemecahan masalah serta pengaduan masyarakat ;
 - e. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi minyak tanah di Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Pusat.
- KETIGA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas UPMP-BBMT Provinsi dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas PMD Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini .
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan tugas pengorganisasian (pengaduan) ;
 - b. Menetapkan periode/waktu pelaksanaan kegiatan Tim UPMP-BBMT ;
 - c. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan Tim Koordinasi UPMP-BBMT.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama melaporkan dan bertanggung jawab bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada dalam diktum Ketiga bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Tim UPMP-BBMT Provinsi Lampung
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004 pada Anggaran/Dana Dekonsentrasi Proyek Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Pembinaan Wilayah Provinsi Lampung, Bagian Proyek Fasilitas Pelayanan Kebutuhan dasar Masyarakat, Mata Anggaran 09.1.01.149202.10.01.12.010
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 3 - 8 - 2004

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
4. Direktur Utama PERTAMINA di Jakarta
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan